



P U T U S A N

Nomor: - /Pdt.G/2010/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan
 mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama
 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang
 diajukan oleh:-----

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
 bertempat tinggal di KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya
 disebut sebagai "PEMOHON KONVENSI"
 / "TERGUGAT
 REKONVENSI";-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
 bertempat tinggal di KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya
 disebut sebagai "TERMOHON
 KONVENSI" / "PENGGUGAT
 REKONVENSI";-----

----- Pengadilan Agama tersebut;-----

----- Telah memeriksa berkas perkara;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;---

----- Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar
 keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya tertanggal 04 Mei 2010 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tertanggal
04 Mei 2010 di bawah Register Perkara Nomor: -
/Pdt.G/2010/PA.Bgi, pada pokoknya mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:-----

Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon menikah pada
tanggal 13 Mei 2009 tercatat pada KUA Kecamatan
Bulagi, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah orangtua Termohon selama satu malam
dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri
kemudian siang harinya Pemohon langsung pulang
kerumah orang tua Pemohon;-----

Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon
telah dikaruniai anak laki-laki bernama (ANAK I),
umur 6 bulan ;-----

Bahwa sejak sebelum pernikahan Pemohon tidak setuju
menikah dengan Termohon dan Pemohon tidak mengakui
bahwa janin yang dikandung oleh Termohon tersebut
namun Kepala Desa Kambal bernama Marhan meminta
Pemohon menikahi Termohon hanya untuk bertanggung
jawab atas janin yang dikandung Termohon dan setelah
itu diceraikan;-----

Bahwa sejak awal pernikahan dengan Termohon, Pemohon
merasa terpaksa karena Termohon telah hamil
d luar

nikah lebih kurang 3 bulan, sedangkan Pemohon memang
pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar nikah satu kali dan itu terjadi pada tahun 2008 dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ketemu lagi sehingga antara kehamilan Termohon dengan waktu berhubungan diluar nikah tersebut tidak sesuai;-----

Bahwa sejak setelah pernikahan antara pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bertemu hingga kurang lebih 5 bulan lamanya;-----

Bahwa pada bulan Oktober tahun 2009 kakak kandung Termohon bernama Ramin dan Hamka datang meminta dan menjemput Pemohon untuk menjenguk Termohon yang hendak melahirkan dan Pemohon memenuhi permintaan tersebut;-----

Bahwa sejak setelah Termohon melahirkan, Pemohon sering menjenguk Termohon dirumah orang tuanya hanya untuk memberikan biaya melahirkan dan nafkah kemudian Pemohon langsung pulang;-----

Bahwa sejak bulan April 2010 hingga sekarang Pemohon tidak pernah menjenguk atau bertemu dengan Termohon lagi;-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun dimana Pemohon yang turun dari rumah dan tinggal dirumah orang tua;-----

Bahwa sejak awal pernikahan hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dan

Pemohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dengan Termohon;-----

Bahwa untuk mengharapkan kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena keluarga Pemohon dan Pemohon sendiri sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sangat keberatan dan oleh karena itu kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERGUGAT);-

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;---

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasehatan untuk kembali membina rumah tangga yang

sakinah, mawaddah warrahmah, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dilanjutkan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka terlebih dahulu Pemohon dan Termohon melaksanakan mediasi oleh Mediator Drs.MUHAMMADUN,S.H., namun upaya mediasi tersebut gagal/tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;-----

----- Bahwa, atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:-----

Dalam Konvensi

Membenarkan perihal duduk perkara poin 1 (satu) bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon menikah pada tanggal 13 Mei 2009 tercatat pada KUA Kecamatan Bulagi sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/06/V/2009 tanggal 08 Pebruari 2010;-----

Membenarkan perihal duduk perkara poin 2 (dua) bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon selama satu malam dan tidak melakukan hubungan suami istri kemudian siang harinya Pemohon langsung pulang kerumah orang tua Pemohon;-----

Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak laki-laki bernama : (ANAK), umur 9 bulan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak sebelum pernikahan Pemohon pernah mengakui janin yang dikandung Termohon sehingga Kepala Desa Kambal meminta Pemohon harus menikahi dan bertanggung jawab atas janin yang dikandung Termohon;-----

Bahwa sejak awal pernikahan dengan Termohon, Pemohon diminta harus bertanggung jawab terhadap Termohon karena Pemohon telah menghamili Termohon, Pemohon dan Termohon sebelumnya berpacaran, pada tanggal 28 Nopember 2007 Pemohon memaksa Termohon untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pengakuan Pemohon akan bertanggung jawab di kemudian hari, perbuatan itu pertama kali terjadi di rumah kos Asmin di Desa Lolantang, perbuatan itu terulang kedua kalinya di rumah yang sama pula secara berulang-ulang dan melakukan hal yang sama, selanjutnya hubungan tersebut berlangsung terus menerus hingga yang terakhir terjadi pada bulan Nopember 2008 sehingga kehamilan Termohon sangat sesuai;-----

Bahwa sejak setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan Pemohon pernah datang pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2009 dan pemohon masih memberi uang kepada Termohon sebanyak Rp.100.000,-;-----

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010 kakak Kandung Pemohon bernama RAMIN dan Iparnya Termohon bernama HAMKA datang meminta dan menjemput Pemohon yang berada di Desa Balalon untuk menjenguk Termohon yang hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan dan Pemohon memenuhi permintaan tersebut;-----

Bahwa sejak setelah Termohon melahirkan Pemohon sering menjenguk Pemohon dirumah orang tuanya:-----

Pada tanggal 27 Agustus 2009 Pemohon datang dan tidur semalam serta memberi Termohon uang sebanyak Rp.100.000,-;-----

Pada tanggal 17 September 2009 Pemohon datang memberi Termohon uang sebanyak Rp.100.000,- dan Pemohon langsung pulang;-----

Pada tanggal 02 Nopember 2009 Pemohon datang dan tidur semalam serta memberi Termohon uang sebanyak Rp.200.000,-;-----

Pada tanggal 29 Nopember 2009, Pemohon mengirimkan anaknya ((ANAK)) SUN Beras Merah 1 Karton dan uang sebanyak Rp.50.000,-;-----

Pada tanggal 12 Januari 2010 Pemohon datang dan memberi Termohon uang sebanyak Rp.50.000,-;-----

Pada tanggal 03 Pebruari 2010 Pemohon datang dan membawa 3 helai jaket untuk anaknya dan memberikan uang Rp.100.000,-;-----

Bahwa sejak tanggal 03 Pebruari 2010 hingga sekarang Pemohon tidak pernah menjenguk atau bertemu serta tidak lagi memberi nafkah hidup kepada Pemohon;-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana Pemohon yang turun dari rumah dan tinggal di Desa Balalon;---

Membenarkan duduk perkara poin 11 (sebelas) bahwa sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal pernikahan hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dan Pemohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Termohon;-----

Membenarkan duduk perkara poin 12 (dua belas) bahwa untuk mengharapkan rumah tangga yang rukun dan bahagia antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Dalam Rekonvensi

Berdasarkan hal-hal di atas, Termohon memohon kiranya sebelum Pengadilan Agama mengabulkan Permohonan Cerai Talak kepada Pemohon, Pengadilan Agama dapat menimbang tentang:-----

PRIMAIR:

Anak Pemohon dan Termohon yang selama ini dalam asuhan Termohon, untuk itu Termohon memohon kiranya Pengadilan Agama Banggai memutuskan tentang:-----

1. Hak asuh anak Pemohon dan Termohon jatuh pada Termohon;-----
2. Pemohon harus menanggung biaya nafkah anak ((ANAK) dan isteri sejak Pemohon meninggalkan

rumah yaitu: Sejak bulan Mei 2009 sampai dengan Mei 2010 dengan rincian perharinya: Rp.50.000,- yang kini sudah mencapai 12 bulan = 360 hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi, Rp.50.000,- X 360 hari = Rp.18.000.000
dikurangi ongkos yang sudah pernah diberikan
sebanyak Rp.903.000,- Jadi, Rp.18.000.000 -
Rp.903.000 = Rp.17.097.000 yang harus ditanggung
Pemohon;-----

3. Pemohon harus menanggung biaya nafkah anak
(ANAK) sampai berumur dewasa (21 tahun) dengan
rincian:Rp.15.000/hari X 30 hari =
Rp.450.000/bulan. Terhitung setelah adanya
Putusan Pengadilan;-----

4. Pemohon harus melunasi biaya pernikahan yang
belum terbayarkan sampai sekarang sebesar
Rp.500.000,-;-----

5. Biaya pendidikan dan kesehatan menjadi tanggung
jawab Pemohon dan Termohon;-----

6. Pemohon harus menanggung masa iddah istri selama
3 bulan dengan rincian Rp.30.000/hari X 3 bulan
atau 90 hari = Rp.2.700.000,- terhitung setelah
adanya putusan Pengadilan;-----

Mengabulkan tuntutan Termohon;-----

Mengabulkan permohonan Cerai Talak kepada Pemohon;--

Mengizinkan kepada Pemohon PENGGUGAT untuk menjatuhkan
talak terhadap Termohon TERGUGAT;-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;--

----- Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon membenarkan semua jawaban Termohon selain yang disanggah oleh Pemohon;-----

Bahwa Pemohon meninggalkan rumah pergi ke Desa Balalon untuk kerja mengantar ikan kering dan ikan basah dengan gaji Rp.300.000/bulan;-----

Bahwa Orang tua Pemohon pernah datang ke kepala Desa Kambal untuk mengurus perceraian Pemohon dan Termohon;-----

Dalam Rekonvensi

Bahwa Pemohon tidak keberatan bila hak anaknya diberikan kepada Termohon;-----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup dengan tuntutan nafkah lampau (madhiyah) Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan Rp.2.000.000,-;-----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup dengan tuntutan Termohon tentang nafkah anak, Pemohon hanya sanggup Rp.50.000/bulan;-----

Bahwa Pemohon menyatakan akan melunasi hutang biaya pernikahan Pemohon dan Termohon sebesar Rp.500.000,;--

Bahwa Pemohon bersama Termohon akan menanggung biaya pendidikan dan kesehatan anak;-----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup atas tuntutan nafkah iddah Termohon tersebut, Pemohon hanya sanggup Rp.100.000/bulan;-----

----- Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil jawaban/bantahnya semula;-----

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada tuntutan-tuntutan yang tersebut dalam jawaban Termohon;-----

----- Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah beserta aslinya Nomor:- , Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P);-----

----- Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu:-----

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama (ANAK);-----

Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun layaknya pasangan suami istri;---

Bahwa penyebabnya adalah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akad nikah berlangsung;-----

Bahwa Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap;-----

Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa harapan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa rukun dan harmonis sudah sulit untuk tercapai;-

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bertekad menceraikan Termohon;-----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangannya;-----

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakek Pemohon;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya pacaran, kemudian Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama (ANAK);-----

Bahwa saat pernikahan berlangsung, Termohon sudah dalam keadaan hamil 5 bulan;-----

Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pernikahan;-----

Bahwa selama pisah, Pemohon pernah beberapa kali memberikan nafkah kepada Termohon;-----

Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena Pemohon sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon ;-----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangannya;-----

----- Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon juga mengajukan foto kopi Buku Nikah NO :-;-

----- Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut diatas, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing sebagai berikut :-----

1.SAKSI III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah sepupu ibu Termohon ;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama (ANAK); -----

Bahwa sebelum pernikahannya, Pemohon dan Termohon pacaran hingga Termohon hamil 5 bulan;-----

Bahwa sejak menikah Pemohon hanya tinggal semalam di rumah orang tua Termohon;-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang lebih dari 1 tahun;-----

Bahwa selama pindah Pemohon pernah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah;-----

Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;-----

Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak untuk dapat rukun namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon; -----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangannya;-----

2.SAKSI IV, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah paman sepupu Termohon;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;-----

Bahwa sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon pacaran hingga Termohon hamil 5 bulan;-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hanya tinggal satu malam di rumah orang tua Termohon;-----

Bahwa Setelah semalam tinggal di rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;-----

Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah beberapa kali datang memberikan nafkah kepada Termohon;-----

Bahwa Pemohon bekerja di kapal penumpang Bulagi-Banggai tapi tidak tahu berapa penghasilannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun usaha tersebut tidak berhasil;----

Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon dan lebih baik bercerai saja;-----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, termohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya, sedangkan Pemohon menyanggah kalau Pemohon hanya bekerja di kapal penumpang, namun Pemohon hanya bongkar muatan kapal dengan upah Rp.20.000,-;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan cerai dengan Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa untuk singkat dan lengkapnya isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam

Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

DALAM KONVENSI

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banggai;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara untuk rukun kembali membina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 154 R.Bg;-----

----- Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi yang dibantu oleh Drs.MUHAMMADUN,SH, Mediator Pengadilan Agama Banggai, namun upaya mediasi tersebut tetap gagal / tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui penasehatan di dalam persidangan maupun melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan

pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara;-----

----- Menimbang, bahwa Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan nya semula;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan bukti T dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum bahwa kedua belah pihak adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, demikian pula Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak berperkara yang diajukan dalam

persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sejak tahun 2009 dan sudah punya 1 orang anak;-----

Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon pacaran hingga Termohon hamil;-----

Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon hanya tinggal semalam di rumah orang tua Termohon namun tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;-----

Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon pernah beberapa kali memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

Bahwa sejak pisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Bahwa Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dalam perkara ini serta diakui oleh Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-lat bukti yang cukup, serta pengakuan Termohon sendiri yang tidak pernah hidup

bersama sejak menikah dan bertekad untuk cerai, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak dapat rukun membina rumah tangganya;-----

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan ataupun pertengkaran dan setelah upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga dan dari Pengadilan melalui penasehatan di dalam persidangan maupun mediasi, namun ternyata Pemohon tetap teguh pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah dan demi kebaikan kedua belah pihak keadaan yang seperti ini harus segera diakhiri;-----

----- Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah telah hilang rasa cinta mencintai dan hormat-menghormati, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam suatu rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangga tidak terdapat kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin,

sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti pula adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian telah memenuhi kehendak hukum pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat rukun dan harmonis, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak yang dalam kenyataan kerukunan dan keharmonisan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka pada masa yang akan datang;--

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan patut untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----

----- Menimbang, bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya hendaknya memberikan mut'ah, maka Majelis Hakim secara ex Officio mempertimbangkan dengan menunjuk Qoidah Syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat (49) yang berbunyi:-----



فمتعوهن وسرحوهن سراجا جميلا

Artinya : "maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka secara baik-baik"

Bahwa berdasarkan Qoidah Syar'iyah tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar Pemohon memberikan mut'ah sebagai tanda mata atau kenang-kenangan terakhir kepada Termohon sebesar Rp.100.000,- sebagaimana tercantum dalam amar putusan;-----

DALAM REKONVENSI

----- Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawabannya;-----

----- Menimbang, bahwa sebutan para pihak dalam Rekonvensi ini TERGUGAT yang semula disebut sebagai Termohon dalam Konvensi, namun dalam Rekonvensi ini disebut Penggugat Rekonvensi dan PENGGUGAT yang semula disebut sebagai

Pemohon dalam Konvensi, namun dalam Rekonvensi ini disebut Tergugat Rekonvensi, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.113 K/AG/1992 tanggal 27 Pebruari 1993 ;-----

----- Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan bersama-sama pokok perkaranya, sesuai dengan pasal 258 RBg dapat diterima dan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta dihubungkan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diperiksa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar hak pengasuhan anak yang bernama (ANAK) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan haruslah diperhatikan bahwa pemeliharaan anak ini, semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri sebagaimana dikehendaki oleh pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974; meliputi keselamatan jasmani dan rohani anak itu sendiri sebagaimana dikehendaki oleh pasal 156 (b) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka kepentingan yang paling utama bagi anak tersebut adalah kasih sayang, Oleh karena Penggugat sebagai ibu lebih mampu memenuhi dan memahami kebutuhan kasih sayang terhadap anak dan lagi pula Pemohon tidak keberatan dengan tuntutan Termohon,

maka...

maka seharusnya hal pemeliharaan anak tersebut tetap berada pada Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat bernama (ANAK), umur 9 bulan, dalam asuhan Penggugat, patut untuk dikabulkan sesuai dengan pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 105 (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, hanya pernah beberapa kali memberikan nafkah dan selebihnya tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang belum terbayarkan (nafkah madhiyah) yang diperhitungkan sebesar Rp.17.097.000,-;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengakuinya sendiri hanya beberapa kali memberikan nafkahnya kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan nafkah penggugat Rekonvensi sepenuhnya karena Termohon tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Tergugat Rekonvensi mengakui telah lalai memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat Rekonvensi dan hal tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi di muka persidangan, maka sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar

nafkah...

nafkah yang terlalaikan (nafkah madhiyah) kepada Penggugat

Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi atas tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi dengan kondisi Tergugat Rekonvensi yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat cukup adil bila Tergugat Rekonvensi dibebankan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi Rp.1.700.000,- sebagaimana tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak Rp.450.000,-/bulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, Tergugat menyatakan ketidak sanggupannya dan hanya sanggup Rp.50.000,-/bulan;-----

----- Menimbang, masalah nafkah anak di masa yang akan datang, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:-----

و على ا لمولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا تكاف
نفس الا وسعها

Artinya: "...dan kewajiban atas ayah memberi makan dan pakaian kepada keluarganya dengan cara yang baik, seseorang tidak dibebani tanggung jawab melainkan menurut kadar kemampuannya";-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan melihat kondisi saat sekarang dimana kebutuhan anak terus bertambah seiring pertumbuhan usianya, sudah sepatutnya

Tergugat...

Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi minimal Rp.100.000,-/bulan;--

----- Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi melunasi hutang biaya pernikahannya, mengingat hal tersebut tidak ada relevansinya dengan bidang perkawinan, maka tuntutananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang biaya pendidikan dan kesehatan anak agar menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, Majelis Hakim berpendapat anak adalah amanah dari Allah SWT yang sudah sepantasnya menjadi kewajiban kedua orang tuanya untuk memelihara, merawat dan mendidiknya hingga ia dewasa, sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 77 ayat(3) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah Rp.30.000/hari selama 3 bulan sehingga totalnya menjadi Rp.2.700.000, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami yang menceraikan istrinya, wajib memberikan nafkah iddahnya selama 3 bulan berturut-turut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat

Rekonvensi...

Rekonvensi sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

DALAM KONVENSI

Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;-----

Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;---

Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa mut'ah sebesar Rp.100.000,---

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;-----

Menetapkan anak yang bernama (ANAK), umur 9 bulan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi ;-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Nafkah lampau (madhiyah) sebesar = Rp.1.700.000,-;--

Nafkah anak minimal Rp.100.000/bulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;-----

Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.300.000,-;---

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.731.000,- (Satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1431 Hijriyah, oleh kami ERPAN,SH sebagai Hakim Ketua, LUTHFIYANA,S.Ag.SH dan FAIZ,S.HI,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor:41/Pdt.G/2010/PA.Bgi, tanggal 05 Mei 2010 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hj.FATMAH,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

LUTHFIYANA,S.Ag. SH

ERPAN, SH

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ttd

F A I Z, S.HI. M.H.

Hj. FATMAH, S.Ag

Perincian...

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Panggilan Pemohon | Rp. | 690.000,- |
| 3. Panggilan Termohon | Rp. | 1.000.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah: Rp.1.731.000,-

(Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai aslinya
Banggai, 28 Juli 2010
Panitera,

Drs. RUSDIN